



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 46 TAHUN 2016

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman penyelesaian permasalahan hukum Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, perlu diatur mengenai Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 tahun 1986 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disingkat BPMPEMDES adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka.

6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.
7. Camat adalah para Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
8. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa terdiri atas pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis serta sekretariat desa.
12. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
13. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
14. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
15. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Pemerintah Desa dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
16. Perkara Perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan.
17. Perkara Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat APDESI adalah Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Bangka.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Pemerintah Desa meliputi:

- a. pihak Pemberi Bantuan Hukum;
- b. jenis Bantuan Hukum;
- c. tata cara pemberian Bantuan Hukum;

- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pelaporan; dan
- f. pembiayaan.

BAB III

PIHAK PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 3

Pemberi Bantuan Hukum di lingkungan Pemerintah Desa terdiri dari:

- a. Tim Advokasi/Kuasa Hukum Pemerintah Daerah;
- b. Jaksa Pengacara Negara; dan/atau
- c. Pihak Ketiga.

BAB IV

JENIS BANTUAN HUKUM

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum di lingkungan Pemerintah Desa dilakukan melalui Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Bantuan hukum melalui Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perkara perdata;
 - b. perkara pidana; dan
 - c. perkara tata usaha Negara.
- (3) Bantuan hukum melalui Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengaduan hukum; dan
 - b. penanganan unjuk rasa.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

- (1) Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (2) Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.

BAB V
LITIGASI
Bagian Kesatu
Perkara Perdata
Pasal 6

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang dilakukan Pemerintah Desa, sebagai wakil dari badan hukum publik.

Pasal 7

Pihak Pemberi Bantuan Hukum dalam penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan Memori Banding/ Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Bagian Kedua
Perkara Pidana
Pasal 8

- (1) Pihak Pemberi Bantuan Hukum dapat melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan sampai dengan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Bagian Hukum, BPMPEMDES, Camat, dan SKPD terkait.

Pasal 9

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Bagian Ketiga
Perkara Tata Usaha Negara
Pasal 10

Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) berkaitan dengan:

- a. Keputusan Kepala Desa; dan
- b. produk administrasi Pemerintahan Desa lainnya.

Pasal 11

Pihak Pemberi Bantuan Bantuan Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

BAB VI

NON LITIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Bagian Kedua

Pengaduan Hukum

Pasal 13

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Desa terkait penyelenggaraan pemerintahan Desa, dilakukan oleh Perangkat Desa berkoordinasi dengan Kecamatan setempat.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan laporan hasil pengaduan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Perangkat Desa dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Bagian Hukum, BPMPEMDES, Camat, dan SKPD terkait.

Bagian Ketiga

Penanganan Unjuk Rasa

Pasal 14

Penanganan unjuk rasa di Pemerintah Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan dapat dibantu pihak Pemberi Bantuan Hukum berkoordinasi dengan Kecamatan setempat.

Pasal 15

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan tembusan Bupati melalui Camat yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah yang dituntut dan/atau masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi Pemerintah Desa di wilayahnya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Advokasi yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. semiloka;
 - c. penyuluhan;
 - d. rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan.

Pasal 17

- (1) APDESI dapat melakukan koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa yang termasuk dalam keanggotaanya dengan mengadakan pertemuan/rapat koordinasi dan sejenisnya untuk memetakan isu aktual dan permasalahan hukum di wilayah masing-masing.
- (2) Hasil pertemuan/rapat koordinasi dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pelaporan pemberian bantuan hukum di Lingkungan Pemerintah Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada BPMPEMDES.
- (2) Pelaporan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai perkembangannya sampai dengan adanya keputusan tetap atau selesainya kegiatan pemberian bantuan hukum.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di lingkungan Pemerintah Desa dibebankan pada:

- a. APBD;
- b. APBDesa; dan
- c. bantuan, sumbangan, iuran dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 10 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

FERY INSANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH
PEMBINA
NIP. 19730317 200003 1 006